

## KASUS PENYELESAIAN BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Selpiana Br Nababan<sup>1</sup>, Padrisan Jamba, S.H., M.H. CPM.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

email: [pb200710025@upbatam.ac.id](mailto:pb200710025@upbatam.ac.id)

### ABSTRACT

*The sovereignty dispute over the Sipadan-Ligitan islands between Indonesia and Malaysia underscores the need for enhanced legal expertise and active participation from all parties in seeking fair and sustainable solutions. Limited access to quality international legal counsel has hindered Indonesia's ability to effectively present its claims, while Malaysia has capitalized on the situation. Persistent disagreements over the islands' ownership and status highlight the importance of strengthening diplomatic efforts and legal capabilities to address complex territorial disputes in Southeast Asia. Greater investment in international legal proficiency and diplomatic initiatives is essential to protect Indonesia's national interests and prevent exploitation by external parties.*

**Keywords:** *sovereignty dispute, Sipadan-Ligitan islands, Indonesia, Malaysia, international law, legal expertis*

### PENDAHULUAN

Faktanya, kerangka hukum menyeluruh yang mengatur masalah maritim, termasuk laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan eksploitasi sumber daya laut, diadopsi oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). UNCLOS menetapkan hak dan kewajiban negara sehubungan dengan penggunaan laut, bahkan ketika UNCLOS berupaya untuk memajukan kerja sama global dan menjaga lingkungan maritim. Hal ini diakibatkan oleh konflik ekstraksi sumber daya dan perbatasan laut, seperti yang terjadi di pulau Sipadan dan Ligitan. Pulau-pulau ini, yang dulunya dikuasai oleh beberapa kekuatan kolonial, diklaim sebagai wilayah kedaulatan oleh Malaysia dan Indonesia. Sistem UNCLOS menekankan nilai penegakan hukum internasional dan komunikasi diplomatik dengan menawarkan proses arbitrase atau negosiasi penyelesaian konflik tersebut.

Pada tahun 1988, ketegangan antara Indonesia dan Malaysia terkait pulau-pulau Sipadan dan Ligitan mencapai puncaknya ketika Inggris, yang sebelumnya memiliki kendali administratif atas wilayah tersebut, memberikannya kepada pemerintah Malaysia. Keputusan ini dilakukan pada saat Malaysia merdeka pada tahun 1963, ketika wilayah tersebut dianggap sebagai bagian dari negara yang baru terbentuk. Namun, Indonesia

mengklaim kedaulatan historis atas pulau-pulau tersebut, merujuk pada bukti-bukti sejarah dan pendudukan tradisional yang menurut mereka menunjukkan klaim yang lebih kuat.

Masalah yang muncul adalah bahwa setelah pemberian dari Inggris kepada Malaysia, Malaysia memanfaatkan Sipadan dan Ligitan untuk tujuan komersial, termasuk pembangunan resor, eksploitasi sumber daya, dan operasi penangkaran penyu. Indonesia menentang tindakan ini dan menyatakan bahwa pemberian tersebut bertentangan dengan hak kedaulatan mereka yang diakui secara internasional. Perselisihan ini menjadi sengketa yang rumit dan menantang dalam hubungan bilateral antara kedua negara.

Pada tahun 1998, Indonesia mengambil langkah untuk membawa sengketa ini ke International Court of Justice (ICJ), badan pengadilan internasional yang berwenang menyelesaikan perselisihan antar-negara. Proses persidangan di ICJ berfokus pada klaim kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan, serta interpretasi terhadap bukti-bukti sejarah dan hukum internasional yang relevan. Keputusan ICJ pada tahun 2002 menetapkan bahwa kedua pulau tersebut berada di bawah kedaulatan Malaysia, berdasarkan penilaian mereka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Reaksi terhadap keputusan ini bervariasi di Indonesia, dengan beberapa pihak merasa kecewa dan menilai bahwa klaim Indonesia tidak sepenuhnya dipertimbangkan dengan adil. Namun, Indonesia mengambil langkah untuk mematuhi keputusan ICJ dan menegaskan komitmennya terhadap sistem hukum internasional. Penyelesaian sengketa ini menyoroti pentingnya penggunaan lembaga internasional seperti ICJ untuk menyelesaikan konflik secara damai dan berdasarkan hukum, meskipun keputusan tersebut tidak selalu memenuhi harapan semua pihak yang terlibat.

Malaysia mulai mengembangkan sumber daya alamnya, membangun resor, dan kolonial telah menciptakan ketegangan yang berkelanjutan.<sup>2</sup>

Kedua negara telah berusaha mencari penyelesaian damai terhadap perselisihan ini, termasuk melalui dialog diplomatik dan mekanisme hukum internasional. Perjanjian-perjanjian bilateral dan upaya kolaboratif telah dilakukan dalam upaya untuk mengatasi ketegangan dan mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Namun, proses penyelesaian sering kali terhalang oleh kompleksitas politik, nasionalisme, dan kepentingan domestik di masing-masing negara.

Pentingnya penyelesaian yang adil dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia dalam kasus ini tidak hanya untuk menghindari konflik, tetapi juga untuk memastikan pemanfaatan yang efektif dan berkelanjutan dari sumber daya laut yang kaya di kawasan tersebut. Kerjasama yang baik antara kedua negara dalam konteks UNCLOS dan kerangka kerja hukum internasional lainnya akan menjadi kunci dalam menyelesaikan perselisihan dan menciptakan stabilitas jangka panjang di kawasan maritim tersebut.

## KAJIAN TEORI

### Teori Garis Pangkal Tersejajar (Equidistance Principle)

Teori ini mengacu pada prinsip bahwa batas laut antara dua negara yang bersebelahan seharusnya merupakan garis lurus yang dibuat sejajar dengan garis pantai kedua negara tersebut. Dengan kata lain, garis batas laut seharusnya mencerminkan jarak yang sama dari garis pantai masing-masing negara. Prinsip ini sering digunakan dalam menentukan batas laut di antara negara-negara dengan garis pantai yang bersebelahan, seperti

membiakkan penyu pada tahun 1988, dengan keyakinan bahwa apa yang diberikan Inggris adalah miliknya. Namun hal ini berujung pada konflik antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia mengklaim Sipadan dan Ligitan adalah wilayah kedaulatannya, bukan wilayah Malaysia. Perkembangan ekonomi Sipadan dan Ligitan dikaitkan dengan Malaysia, karena pulau-pulau tersebut berada di bawah yurisdiksi teritorialnya.<sup>1</sup>

Penyelesaian batas laut antara Indonesia dan Malaysia telah menjadi perhatian yang signifikan dalam hubungan bilateral kedua negara. Sejarah panjang dan kompleksitas geografis kawasan ini telah menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan terkait batas dalam kasus penyelesaian batas laut antara Indonesia dan Malaysia di Laut Natuna Utara.

### Teori Circumstances and Relevant Factors:

Teori ini mengacu pada pertimbangan faktor-faktor relevan yang mempengaruhi penentuan batas laut antara dua negara. Faktor-faktor ini dapat mencakup geografi, geologi, kepentingan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan sejarah penggunaan laut. Dalam konteks Indonesia dan Malaysia, misalnya, pertimbangan atas zona ekonomi eksklusif (ZEE), potensi sumber daya alam, dan penggunaan tradisional laut menjadi faktor penting dalam menentukan batas laut yang adil dan dapat diterima oleh kedua negara.

### Perbatasan Negara

Perbatasan negara merupakan garis atau wilayah yang memisahkan kedaulatan suatu negara dari negara lainnya. Perbatasan ini dapat ditentukan berdasarkan sejumlah faktor, termasuk sejarah politik, geografi, etnis, atau hukum internasional. Secara historis, perbatasan sering kali dibentuk melalui proses sejarah seperti penaklukan, perjanjian diplomatik, atau pembagian wilayah antara negara-negara yang terlibat dalam konflik atau perdamaian. Di era modern, penentuan perbatasan negara sering dipengaruhi oleh hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip seperti kedaulatan negara, prinsip uti possidetis juris (mempertahankan batas-batas administratif yang ada saat kemerdekaan), dan prinsip hukum laut internasional untuk batas laut negara.

Perbatasan negara tidak hanya menentukan wilayah geografis yang dimiliki oleh suatu negara, tetapi juga sering kali mencerminkan identitas nasional, kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan. Hal ini penting karena perbatasan menetapkan wewenang suatu negara untuk menjalankan pemerintahan, mengatur sumber

<sup>1</sup> Andre Bagus Irshanto, Leli Yulifar, and Helius Samsuddin, 'Materi Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963-1966: Perspektif Buku Teks Sejarah Indonesia Dan

Malaysia', *JASMERAH: Journal of Education and Historical Studies*, 2.1 (2020), 29-37

<sup>2</sup> Konflik Indonesia - Malaysia: Dalam Perspektif Kebangsaan 1963 - 2010 - Bambang Bahagia Sulistiyono

daya alam, dan menjalankan hubungan dengan negara lain di tingkat internasional. Konflik terkait perbatasan sering kali muncul jika terdapat perselisihan atas interpretasi atau penentuan batas yang sah, yang dapat diselesaikan melalui negosiasi langsung, mediasi, arbitrase internasional, atau melalui keputusan lembaga internasional seperti Mahkamah Internasional. Dengan demikian, perbatasan negara tidak hanya merupakan garis fisik, tetapi juga simbol penting dari kedaulatan, identitas, dan hubungan antar-negara di dunia modern.

## Batas Laut

Batas laut adalah garis atau zona yang memisahkan perairan suatu negara dari negara lainnya di sepanjang pantai atau wilayah maritimnya. Penentuan batas laut sangat penting karena menentukan hak-hak kedaulatan negara terhadap sumber daya alam, navigasi, dan perlindungan lingkungan di perairan yang bersangkutan. Prinsip utama dalam menentukan batas laut antara negara-negara adalah prinsip garis pangkal tersejajar (*equidistance principle*), yang mengacu pada pembagian secara adil berdasarkan jarak yang sama dari garis pantai kedua negara yang berbatasan.

Negosiasi batas laut sering kali melibatkan analisis geografis, geologis, dan historis yang kompleks, serta pertimbangan atas kepentingan ekonomi, keamanan, dan lingkungan. Negara-negara dapat mencapai kesepakatan bilateral atau multilateral tentang batas laut mereka melalui perjanjian langsung, mediasi, atau arbitrase internasional jika terjadi sengketa yang sulit diselesaikan secara damai. Penentuan batas laut yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak menjadi kunci untuk mencegah konflik di wilayah maritim dan mempromosikan kerja sama internasional dalam pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Teknik ilmiah yang disebut prosedur penelitian digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk tujuan tertentu (Lasa, 2009: 207). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "ilmiah" adalah mengetahui atau memenuhi standar (kaidah) ilmu pengetahuan untuk memperjelas kebenarannya.

Tahap awal pengumpulan data adalah studi literatur. Penelitian literatur melibatkan pengumpulan informasi untuk mencari informasi dalam sumber tertulis, visual, dan elektronik yang dapat membantu dalam proses penulisan, serta tulisan akademis dan karya seni yang diterbitkan sebelumnya (Sugiyono, 2005: 83). Tinjauan literatur melibatkan Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tinjauan literatur mungkin berdampak pada temuan proyek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan sesuai Prosedur Hukum Internasional

Sesuai dengan protokol hukum internasional, kasus Sipadan dan Ligitan harus diselesaikan melalui proses yang berbelit-belit dan metodis. Menyusul sejumlah diskusi dan kesepakatan bilateral yang gagal menghasilkan kesimpulan yang dapat diterima, Mahkamah Internasional (ICJ) akhirnya menyidangkan kasus yang melibatkan sengketa perbatasan antara Malaysia dan Indonesia ini.

"Untuk meneruskan kasus ini ke Mahkamah Internasional, Perdana Menteri Malaysia Mahathir dan Presiden Indonesia Suharto menandatangani perjanjian "Final dan Mengikat" pada tahun 1996. Meskipun Indonesia pertama kali menentang konsep ini, pada tanggal 29 Desember 1997, Keputusan Presiden No. persetujuan untuk melanjutkan. Apalagi Malaysia telah menyetujuinya pada tanggal 19 November 1997. Hal ini menunjukkan pentingnya hukum internasional dalam menyelesaikan konflik antar negara.

Namun pada 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan untuk memberikan kedaulatan kepada Malaysia atas pulau Sipadan dan Ligitan. Pengadilan memprioritaskan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam memutuskan kedaulatan, dan pertimbangan-pertimbangan tersebut mencakup keberadaan yang berkelanjutan, hunian yang efektif, dan pelestarian ekologi. faktor-faktor inilah yang mendasari keputusan ini. Studi juga menunjukkan bahwa keputusan tersebut dipengaruhi oleh buruknya praktik pengelolaan lahan di Indonesia dan kurangnya koordinasi antar lembaga.

Menurut analisis teori geopolitik Peter Wallensteen, Malaysia mendapat keuntungan strategis dari pengadilan internasional untuk penyelesaian karena mereka membawa masalah ini ke forum global yang kuat. Strategi ini juga mematuhi norma-norma penyelesaian konflik damai ASEAN.

Langkah-langkah dalam prosedur hukum ini meliputi argumentasi lisan, memorandum, dan pengajuan. Kedua belah pihak muncul di hadapan ICJ pada bulan Juni 2002 untuk menyampaikan pembelaan mereka. Mahkamah Internasional (ICJ) memilih untuk mempertahankan klaim Malaysia berdasarkan kedaulatan yang lebih efektif yang ada sebelum tahun 1969, meskipun Indonesia yakin akan kedaulatannya atas pulau-pulau tersebut berdasarkan Konvensi tahun 1891 antara Belanda dan Inggris.

Pada tingkat internasional, penegakan hukum dan kepatuhan terhadap keputusan



pengadilan internasional memiliki peran yang krusial dalam menjaga stabilitas dan kedamaian antar-negara. Indonesia sebagai negara berdaulat telah menunjukkan komitmennya terhadap sistem hukum internasional dengan mematuhi keputusan International Court of Justice (ICJ) dalam penyelesaian sengketa perbatasan dengan negara tetangga. Keputusan ini menandai langkah penting dalam menjunjung tinggi supremasi hukum internasional, di mana negara-negara di dunia berkomitmen untuk mematuhi kewajiban mereka sesuai dengan prinsip hukum yang diakui secara internasional.

Penegakan hukum internasional melalui pengadilan internasional seperti ICJ merupakan sarana yang penting dalam menyelesaikan konflik antar-negara secara damai dan adil. Keputusan yang dihasilkan setelah proses persidangan yang teliti dan berdasarkan hukum memberikan landasan yang kuat untuk penyelesaian jangka panjang yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Ini tidak hanya menjamin keadilan bagi negara-negara yang bersengketa, tetapi juga memperkuat prinsip-prinsip kedaulatan, kesepakatan internasional, dan penghormatan terhadap hak-hak yang sah di dalam wilayah hukum masing-masing.

Lebih lanjut, pentingnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan internasional mencerminkan komitmen global untuk menghindari konflik bersenjata dan mencari penyelesaian damai atas sengketa lintas negara. Negara-negara yang berpartisipasi dalam proses hukum internasional menunjukkan kesiapannya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat melalui saluran yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati secara internasional. Ini juga mengurangi potensi eskalasi konflik yang dapat mengganggu stabilitas regional dan hubungan internasional secara keseluruhan.

Dalam konteks Indonesia, keputusan untuk menghormati kekuatan hukum keputusan ICJ adalah contoh konkret dari bagaimana negara tersebut memprioritaskan perdamaian, keadilan, dan keteraturan internasional. Tindakan ini tidak hanya memperkuat reputasi Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip hukum, tetapi juga membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan negara tetangga dan komunitas internasional secara umum. Dengan demikian, penegakan hukum internasional bukan hanya tentang menyelesaikan konflik tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk kerja sama internasional, pembangunan berkelanjutan, dan keamanan global yang lebih baik.

Akhirnya, kesuksesan penyelesaian sengketa melalui hukum internasional

memberikan contoh yang kuat bahwa pemecahan masalah melalui jalur hukum dapat menghasilkan solusi yang berkelanjutan dan stabil. Ini memberikan dorongan bagi negara-negara lain untuk mengadopsi pendekatan serupa dalam menyelesaikan perselisihan mereka, dengan harapan bahwa setiap negara akan menghormati dan menghargai kewajiban mereka dalam kerangka hukum internasional yang telah ditetapkan.

### 3.2 Penyebab Indonesia Kalah dalam Sengketa Hukum Internasional

Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) kepada Malaysia atas persoalan kedaulatan pulau Sipadan-Ligitan antara Indonesia dan Malaysia menggambarkan sulitnya penyelesaian sengketa dalam skala internasional. Malaysia telah berhasil menunjukkan keefektifan wewenangnya atas pulau-pulau tersebut melalui tindakan administratif dan sejarah pengelolaannya, meskipun terdapat klaim historis dan adat dari Indonesia. Dalam kerangka hukum internasional, putusan ICJ menekankan pentingnya data keras untuk menilai kedaulatan suatu wilayah.

Kesulitan yang dihadapi negara-negara dalam menegakkan kedaulatan mereka di hadapan pengadilan internasional terlihat dari ketidakmampuan Indonesia untuk membuktikan klaim mereka. Meski memiliki catatan sejarah dan landasan hukum, lemahnya koordinasi dan bukti nyata pengendalian yang efektif berdampak pada penyelesaian sengketa.

Resolusi damai melalui Mahkamah Internasional (ICJ) menegaskan kepatuhan kedua negara terhadap tatanan hukum global. Meskipun demikian, ketidakmampuan untuk menerapkan prosedur regional ASEAN menggarisbawahi kesulitan dalam menyelesaikan konflik di Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun terdapat platform kerja sama regional seperti ASEAN, negara-negara biasanya beralih ke organisasi internasional yang lebih besar seperti ICJ untuk menyelesaikan masalah teritorial.

Dampak dari keputusan ICJ tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia, namun juga mempunyai implikasi domestik dan regional yang luas. Hal ini menyoroti pentingnya peran hukum dan diplomasi dalam menangani sengketa wilayah, sekaligus menekankan perlunya kewaspadaan dan persiapan yang matang dalam negosiasi di masa depan. Kesadaran akan perlunya bukti kuat, koordinasi antardepartemen, dan strategi diplomasi yang efektif akan sangat penting bagi keberhasilan upaya negosiasi di masa depan.

Keputusan International Court of Justice (ICJ) dalam kasus Sipadan dan Ligitan antara

Indonesia dan Malaysia mencerminkan kompleksitas serta tantangan yang terlibat dalam penyelesaian sengketa wilayah di tingkat internasional. Kasus ini bermula dari klaim kedaulatan atas dua pulau kecil di Laut Sulu, yang menjadi pusat perselisihan antara kedua negara sejak tahun 1969. Kedua negara memperdebatkan klaim historis, geografis, serta pendudukan tradisional atas wilayah tersebut, yang menjadi fokus dalam persidangan di ICJ.

Proses hukum internasional seperti yang dihadapi dalam kasus ini menyoroti pentingnya mematuhi prosedur hukum yang telah ditetapkan secara internasional. ICJ sebagai pengadilan internasional independen memberikan platform untuk kedua negara menegakkan argumennya dan menyelesaikan sengketa ini dengan cara yang damai dan berdasarkan hukum. Keputusan ICJ tidak hanya didasarkan pada interpretasi hukum internasional, tetapi juga mempertimbangkan bukti-bukti sejarah, geografi, serta prinsip-prinsip yang telah mapan dalam hukum laut internasional.

Pentingnya penegakan hukum internasional dalam kasus seperti Sipadan-Ligitan juga menunjukkan bahwa upaya negosiasi bilateral sering kali memerlukan dukungan dari lembaga internasional untuk mencapai keputusan yang diterima oleh kedua belah pihak. Keputusan ICJ dalam kasus ini memberikan landasan hukum yang kuat dan objektif, yang mendorong Indonesia dan Malaysia untuk menghormati dan melaksanakan putusan tersebut sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap perdamaian dan keadilan internasional.

Selain itu, kasus Sipadan-Ligitan menggarisbawahi pentingnya kerja sama regional dalam penyelesaian sengketa wilayah. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) memiliki peran krusial dalam mendukung proses perdamaian antara Indonesia dan Malaysia, serta dalam mengembangkan kerangka kerja kerja sama yang menghargai kedaulatan dan kesejahteraan bersama. Ini menunjukkan bahwa melalui dialog regional dan kerja sama yang erat, negara-negara dapat mencapai solusi yang adil dan jangka panjang terhadap sengketa wilayah yang kompleks.

Terakhir, kasus ini mengilustrasikan bahwa penyelesaian sengketa wilayah tidak hanya tentang klaim fisik atas tanah atau sumber daya alam, tetapi juga tentang menghormati proses hukum internasional dan membangun kerja sama yang saling menguntungkan di antara negara-negara yang terlibat. Ini memberikan pelajaran berharga bagi komunitas internasional tentang bagaimana melibatkan pengadilan internasional dan kerja sama regional untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di tengah kompleksitas hubungan antar-negara.

### 3.3 Sikap yang harus diambil Indonesia ke depan dalam kasus serupa

Kesulitan besar yang dialami Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan hukum internasional terlihat dari sengketa kedaulatan Pulau Sipadan-Ligitan yang diajukan ke Mahkamah Internasional (ICJ). Permasalahan utamanya adalah langkanya pengacara dan spesialis hukum asing yang kompeten. Akibatnya, Indonesia tidak mampu mengkomunikasikan klaimnya secara memadai, dan Malaysia mampu mengambil keuntungan dari hal ini. Perspektif yang berbeda mengenai keadaan saat ini antara kedua negara memperburuk konflik, karena Malaysia terus mempromosikan pariwisata di pulau-pulau tersebut sementara Indonesia bersikeras menghentikan inisiatif tersebut, sehingga mengakibatkan permusuhan terus menerus.

Kesulitan dalam menyelesaikan konflik teritorial yang rumit di Asia Tenggara ditunjukkan dengan belum adanya kesimpulan yang pasti selama lebih dari tiga puluh tahun. Perjanjian dan lembaga kerja sama regional, seperti Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (TAC), telah berupaya menawarkan platform penyelesaian perselisihan; Namun, kurangnya keterlibatan dan pelaksanaan rutin dari semua pihak masih menjadi kendala. Diskusi yang sedang berlangsung mengenai siapa pemilik pulau-pulau ini dan apa statusnya menyoroti betapa pentingnya bagi kedua negara untuk meningkatkan upaya diplomatik dan hukum untuk mencapai kesepakatan yang adil dan jangka panjang.

Jelaslah bahwa Indonesia harus berinvestasi lebih banyak dalam mengembangkan pengetahuan hukum internasionalnya. Hal ini berarti memperluas ketersediaan pengacara asing dan spesialis hukum yang terampil serta mendorong lebih banyak keterlibatan dan dedikasi dari semua pihak dalam mencari penyelesaian jangka panjang terhadap konflik teritorial ini. Dengan mengambil tindakan tersebut, Indonesia dapat mengurangi kemungkinan eksploitasi oleh pihak ketiga dan memperkuat kemampuannya dalam membela kepentingan nasionalnya dalam permasalahan hukum internasional di masa depan.

### SIMPULAN

Penyelesaian sengketa kedaulatan pulau Sipadan-Ligitan antara Indonesia dan Malaysia menekankan perlunya Indonesia membangun lebih banyak pengetahuan hukum internasional dan semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam mencari solusi yang adil dan berjangka panjang. Untuk mengatasi permasalahan rumit yang ditimbulkan oleh konflik teritorial di kawasan Asia

Tenggara, lebih banyak dana harus diinvestasikan untuk memperluas akses terhadap pengacara dan spesialis hukum asing yang berpengalaman luas serta meningkatkan upaya diplomasi. Untuk menjaga kepentingan nasional Indonesia dan menghentikan eksploitasi pihak luar di masa depan, ada beberapa tindakan yang sangat penting.

## DAFTAR PUSTAKA

- "Bagus Irshanto, Andre, Leli Yulifar, and Helius Sjamsuddin, 'Materi Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963-1966: Perspektif Buku Teks Sejarah Indonesia Dan Malaysia', *JASMERAH: Journal of Education and Historical Studies*, 2.1 (2020), 29–37 <
- Darajati, Muhammad Rafi, Huala Adolf, and Idris, 'Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Disekitar Kawasan Tersebut
- Herlani, Ahmad Fajar, 'Choice of Investment Dispute Resolution Forums', *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2020) <<https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/nurhk3&id=139&div=&collection=>> [accessed 21 June 2022]
- 'Konflik Indonesia - Malaysia: Dalam Perspektif Kebangsaan 1963 - 2010 - Bambang Bahagia Sulistiyono - Google Books'
- Saskia, Madah, Idrus Abdullah, and Hayyanul Haq, 'The Effectiveness of Enforcement of International Arbitration Awards in the Alternative Dispute Resolution Regime', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7.9 (2020), 303–13.